

TELAAH KRITIS APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH : SEBUAH ANALISIS MAQHASID SYARIAH

Muhammad Lisman¹, M. Syahrullah²

Universitas Muhammadiyah Rjiau¹, Universitas Muhammadiyah Rjiau²

muhammadlisman@umri.ac.id¹, m.syahrullah@umri.ac.id²

Abstract

This study aims to critically examine the implementation of the murabahah contract in Islamic banking in Indonesia using the perspective of maqashid sharia. The murabahah contract is one of the dominant financing products in the Islamic banking industry. However, in practice, deviations from basic sharia principles often occur, particularly when murabahah is used solely as a conventional, fixed-margin financing instrument. This raises profound questions regarding the suitability of murabahah implementation to maqashid sharia, which encompasses the protection of religion, life, intellect, descendants, and property. The research method used is a qualitative approach using literature review and content analysis techniques of banking practices, fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), and maqashid sharia theories according to contemporary thinkers such as Jasser Auda. The results indicate that murabahah practices in several Islamic banks still tend to be formalistic and do not fully reflect the values of maqashid sharia, particularly in terms of fairness, transparency, and customer protection. Therefore, a more substantial reformulation of the murabahah contract model is needed that aligns holistically with the objectives of sharia. This research contributes to strengthening Islamic financial practices based on the maqasid sharia principles to achieve justice and the welfare of the community.

Keywords: Murabahah Contract, Islamic Banking, Maqasid Sharia, Critical Analysis.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan perspektif maqashid syariah. Akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan dominan dalam industri perbankan syariah. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari prinsip dasar syariah, terutama ketika murabahah hanya digunakan sebagai instrumen pembiayaan konvensional berbasis margin tetap. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kesesuaian implementasi murabahah terhadap maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis konten terhadap praktik perbankan, fatwa DSN-MUI, serta

teori maqashid syariah menurut para pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah di beberapa bank syariah masih cenderung formalis dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi model akad murabahah yang lebih substansial dan sejalan dengan tujuan syariah secara holistik. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik keuangan syariah berbasis maqashid syariah demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat.

Kata kunci: akad murabahah, perbankan syariah, maqashid syariah, analisis kritis.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga yang menjalankan fungsi yang sama dengan bank konvensional, tetapi memiliki perbedaan dari isi value, model operasional dan tujuan. Secara teoritik menstinya tujuan bank syariah tidak sama dengan tujuan dari bank konvensional. Bank syariah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang melarang riba (bunga), mendorong investasi dalam aktivitas halal, dan menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah berfokus pada kemitraan dan berbagi risiko dalam setiap transaksi finansial. Produk seperti mudharabah (kemitraan investasi) dan musharakah menunjukkan merupakan bentuk kemitraan yang adil. Menurut Siddiqi (2006), tujuan bank syariah adalah untuk mencapai maqasid al-shariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan umum masyarakat.

Untuk memastikan kesyariahan bank syariah maka dibentuklah sebuah badan pengawas syariah yang dikenal dengan istilah Dewan Syariah Nasional (DSN). Selanjutnya turunannya pada lembaga perbankan yang dikenal dengan istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan terhadap kepatuhan sebuah lembaga bisnis terhadap aturan syariah. Akan tetapi seringkali, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak melakukan tugas pengawasannya dengan baik, yang mengganggu operasi bank syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, DPS seringkali tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang produk keuangan kontemporer yang kompleks, yang membuat mereka kesulitan dalam memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Abdul Rahman & Bukair, 2013). Selain itu, DPS seringkali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasannya secara efektif, yang membuat mereka tidak dapat menegakkan kebijakan Syariah dengan tegas (Ahmed, 2011).

Situasi ini juga diperburuk oleh keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan profesional anggota DPS. Studi yang dilakukan oleh Hasan (2011) menemukan bahwa anggota DPS seringkali tidak mengetahui perkembangan terbaru dalam industri keuangan dan prinsip-prinsip Syariah. Akibatnya, DPS tidak dapat memberikan petunjuk yang tepat dan relevan. DPS tidak efektif dalam menegakkan standar kepatuhan karena tidak memiliki independensi dan otoritas dalam penegakan kebijakan Syariah. Akibatnya, bank syariah berisiko terlibat dalam praktik yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip Syariah, yang mengancam reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan syariah (Hasan, 2011). Menghadapi persaingan dengan bank konvensional yang secara operasional sangat efisien dan mudah diterapkan seringkali menjadi menjadi kegelisahan bank syariah untuk bisa menjadikan operasional akadnya lebih efisien. Akan tetapi, jika keinginan ini tanpa dilandaskan pada dasar hukum dan nilai Islam yang jelas, tentunya akan menjerumuskan bank syariah pada operasional yang mengandung riba, gharar dan menzhalimi.

Operasional bank konvensional sering kali dianggap lebih efisien dibandingkan dengan bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional cenderung memiliki struktur operasional yang lebih sederhana dan tidak dibebani oleh kompleksitas tambahan yang dihadapi oleh bank syariah. Misalnya, bank konvensional tidak perlu menjalankan proses pengawasan syariah yang ketat, yang dapat menambah biaya dan waktu dalam operasional sehari-hari (Iqbal, 2001). Selain itu, bank konvensional juga memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menggunakan berbagai instrumen keuangan untuk memaksimalkan keuntungan, yang sering kali tidak tersedia bagi bank syariah karena keterbatasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Beck, Demircuc-Kunt, & Merrouche, 2013).

Efisiensi operasional bank konvensional juga didukung oleh skala ekonomi yang lebih besar dan penggunaan teknologi yang lebih maju. Bank konvensional biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar modal global dan dapat menawarkan berbagai produk keuangan yang lebih bervariasi. Di sisi lain, bank syariah menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah dan sering kali harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi Syariah (Srairi, 2010). Kondisi ini membuat bank syariah sering kali memiliki biaya operasional yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Praktek akad murabaha pada bank syariah sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam teori, murabaha adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, banyak bank syariah yang mengimplementasikan akad murabaha dengan cara yang menyerupai praktik kredit berbunga pada bank konvensional, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (Usmani, 2002). Hal ini terjadi karena bank syariah sering kali lebih fokus pada keuntungan finansial daripada pada nilai-nilai etis dan moral yang seharusnya menjadi landasan utama dalam transaksi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyimpangan dalam praktek murabaha adalah penetapan harga yang tidak transparan dan ketidakterlibatan bank dalam kepemilikan barang sebelum menjualnya kembali kepada nasabah (Khan, 2010). Bank sering kali hanya bertindak sebagai perantara finansial tanpa benar-benar mengambil alih kepemilikan barang, sehingga transaksi tersebut lebih menyerupai pemberian kredit dengan bunga tetap daripada transaksi jual beli yang sebenarnya. Praktik semacam ini tidak hanya mengurangi legitimasi bank syariah di mata nasabah, tetapi juga merusak integritas dan tujuan dasar dari sistem perbankan syariah yang seharusnya bebas dari unsur riba dan gharar (ketidakjelasan).

Maqasid Syariah, sebagai kerangka operasional bank syariah, sering kali belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik perbankan syariah. Maqasid Syariah mencakup tujuan utama hukum Islam yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Namun, banyak bank syariah yang lebih menekankan aspek komersial dan keuntungan finansial daripada prinsip-prinsip dasar ini. Sebagai contoh, penelitian oleh Dusuki dan Abdullah (2007) menunjukkan bahwa banyak produk keuangan syariah dirancang lebih untuk meniru produk keuangan konvensional, tanpa benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya mereduksi esensi dari perbankan syariah tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap komitmen bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip Islam. Selain itu, fokus yang berlebihan pada profitabilitas sering kali mengabaikan aspek sosial dan etis yang seharusnya menjadi inti dari perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed, Tarik, dan Sharif (2015) menunjukkan bahwa banyak bank syariah belum sepenuhnya mengadopsi kerangka Maqasid Syariah dalam operasional mereka, yang mengakibatkan kurangnya diferensiasi yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dalam praktik sehari-hari. Dalam sektor perbankan syariah di Indonesia, akad Murabahah adalah salah satu yang paling populer. Secara teori, Murabahah adalah transaksi jual beli yang sederhana di mana penjual memberi tahu pembeli harga pokok dan margin keuntungan. Namun, dalam lembaga keuangan syariah, itu berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang kompleks. Konvensi syariah tentang pelaksanaan Murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya tentang kewajiban bank untuk memiliki barang sebelum akad jual beli.

Menurut penelitian, seperti yang dilakukan oleh Rachman et al. (2023), setidaknya ada tiga model implementasi Murabahah dalam praktiknya. Model ketiga, yang menggabungkan Murabahah dan Wakalah secara bersamaan, dianggap paling umum digunakan di perbankan syariah Indonesia. Teori ini telah dibahas dan dikritik oleh para akademisi dan praktisi syariah karena menimbulkan pertanyaan tentang kesahihan akad dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar maqashid syariah, terutama dalam hal keadilan ('adl), kejelasan hak milik (milkiyah), dan perlindungan praktik ribawi. Terlepas dari fakta bahwa sejumlah besar penelitian telah dilakukan mengenai praktik Murabahah dalam perbankan syariah, sebagian besar difokuskan pada aspek legal-formal dan teknis operasi akad. Kesesuaian model-model aplikasi Murabahah dengan maqashid syariah—tujuan utama hukum Islam seperti perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan transaksi, dan pencegahan eksplorasi—belum banyak dipelajari. Studi yang dilakukan oleh Rachman et al. (2023) menemukan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik Murabahah dalam model ketiga; namun, mereka belum mempelajari lebih lanjut tentang implikasi maqashidiyah dari model tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh, studi yang memeriksa pelaksanaan Murabahah dari sudut pandang maqashid syariah, bukan hanya legalitas formal.

Artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah baru dengan pendekatan yang berbeda, yaitu, Mengkaji aplikasi akad Murabahah di perbankan syariah secara kritik normatif



berdasarkan maqashid syariah, bukan hanya berdasarkan fatwa dan regulasi. Memberikan analisis komparatif antara tujuan ideal Murabahah sebagai akad jual beli syar'i dengan implementasi aktualnya dalam bentuk pembiayaan markup. Menawarkan kerangka konseptual untuk reformulasi akad Murabahah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam konteks keadilan ekonomi, transparansi, dan penguatan posisi nasabah sebagai mitra, bukan sebagai debitur semata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk melihat secara menyeluruh bagaimana akad Murabahah diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia, dengan melihat apakah itu sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Studi literatur memungkinkan peneliti memeriksa berbagai literatur, termasuk buku, fatwa, artikel jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari:

1. Artikel ilmiah nasional dan internasional yang membahas akad *Murabahah* dan maqashid syariah.
2. Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
3. Buku-buku referensi fiqh muamalah dan maqashid syariah kontemporer.
4. Laporan dan dokumen praktik perbankan syariah di Indonesia yang dapat diakses secara publik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan isi dokumen terkait secara sistematis. Data dianalisis secara tematik dengan memfokuskan pada tiga aspek maqashid syariah utama yang relevan dalam akad *Murabahah*, yaitu: (1) *Hifz al-mal* (perlindungan harta), (2) *Al-'adl* (keadilan), dan (3) *Al-milkiyah* (kepemilikan sah).

Langkah-langkah analisis dilakukan melalui:

- Identifikasi model implementasi akad Murabahah yang digunakan di perbankan syariah.
- Evaluasi kritis terhadap kesesuaian model-model tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.
- Penilaian normatif berdasarkan maqashid syariah untuk mengukur sejauh mana aplikasi akad Murabahah mendukung tujuan hukum Islam.

Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen, termasuk artikel jurnal dan fatwa DSN-MUI, untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

hasil

Akad murabaha dan dasar hukum

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, Murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (al 'aqidain), obyek akad (mahallul 'aqad), tujuan akad (maudhu'ul aqad), dan sifat akad (kesepakatan atau ijab dan kabul).

Legalitas akad murabaha dapat kita temui dalam fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Dalil quran

QS. al-Nisa' [4]: 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

QS. al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَوْا،،،

Artinya :

Kemudian dalil ayat di atas diperkuat dengan dail umum dari ayat QS. al-Ma'idah [5]: 1 yang berbicara kontek kewajiban memenuhi kontrak atau akad. Selanjut QS. al-Baqarah [2]: 280 menekankan memberikan kelapangan bagi orang yang berhutang yang sedang dalam kesukaran.

Dalil sunnah

سنن ابن ماجه ٢٢٨٠: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاؤَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهْبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرْ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

Sunan Ibnu Majah 2280: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari

Shalih bin Shuhaiib dari Bapaknya ia berkata: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaiib).

Kemudian dalil sunnah diperkuat oleh Hadits lainnya tentang jual beli harus atas dasar suka sama suka, kemudian hadits tentang orang yang menunda bayar hutang tapi ia mampu maka itu adalah sebuah kezhaliman, kemudian hadits tentang orang yang menunda bayar hutang maka sama dengan ia menghalalkan dirinya untuk di sanksi.

Dalil ijma'

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).

Kaidah fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maka berdasarkan dalil di atas skema akad murabaha bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Akad Murabahah

Sumber : www.icdx.co.id

Maka berdasarkan gambar di atas proses akad murabahah dimulai dari :


1. Nasabah mengajukan pembelian pada bank dengan akad murabahah
2. Nasabah dan bank melakukan negosiasi dan kesepakatan terkait margin keuntungan bank dan jangka waktu pembayaran.
3. Terjadinya kesepakatan jual beli murabahah
4. Kemudian bank membeli barang yang di butuhkan nasabah pada supplier yang kemudian bank mengirimkan pada nasabah.

5. Bank mengirim barang yang diinginkan kepada nasabah

Praktek Akad Murabaha Pada Perbankan Syariah

Isu implementasi akad murabahah yang jika dipahami secara teori atau dasar hukum islam dipandang sebagai operasional yang kurang efisien, apalagi jika diterapkan dalam konteks pembiayaan pada perbankan. Maka untuk mengatasi permasalahan ini muncullah model konsep akad murabaha dengan tujuan akad murabahah bisa diterapkan untuk akad pembiayaan dan lebih efisien secara operasional. Di antaranya adalah penelitian dari Irham Fachreza Anas (2020) yang menawarkan model akad murabahah bil wakalah.

Akad murabahah yang berbasis jual beli diharapkan menjadi solusi sistem bagi hasil yang cenderung high risk. Penentuan keuntungan di depan sebenarnya sah dan benar menurut syariah, karena murabahah merupakan akad berbasis jual beli yang berarti berorientasi sesuatu yang riil. Permasalahan muncul lebih pada pencairan dana pembiayaan yang berujung pada pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembelian barang obyek jual beli, hal ini yang melatarbelakangi munculnya istilah murabahah wal wakalah, istilah yang merujuk pada pelaksanaan murabahah dengan mewakilkan pengadaan barang obyek jual beli kepada nasabah pengaju pembiayaan, yang berarti tidak sesuai konsep awal murabahah.



Sumber :

Keterangan sebagai berikut:

(1) calon musytari membutuhkan barang namun tidak/belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan murabahah pada bank syariah, setelah musytari memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara musytari dengan ba'i; (2) setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah; (3) ba'i membeli barang sesuai yang diinginkan oleh musytari sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan

dalam akad murabahah; (4) ketika terjadi akad maka kepemilikan barang langsung berpindah dari ba'i kepada musytari; (5) penyerahan atau pengiriman barang dari supplier

kepada musytari, dalam hal ini tidak perlu harus melalui ba'i tetapi langsung kepada musytari kecuali diperjanjikan lain; (6) pihak musytari telah menerima barang dan sesuai dengan yang telah disepakati; (7) musytari akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara sekaligus saat jatuh tempo maupun secara angsuran.

barang; Contoh: Pembiayaan pembelian motor dengan harga pokok senilai Rp.11.000.000,- kemudian sesuai dengan perjanjian pihak ba'i menjual kepada musytari senilai Rp. 12.000.000,- dan dibayar ketika jatuh tempo selama satu tahun, maka besarnya pembiayaan tersebut adalah Rp. 12.000.000,- dalam jual-beli ini bisa juga dilakukan dengan prinsip angsuran, jadi musytari setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- jika yang dijadikan dhomman hanya berupa motor tersebut maka ketika pihak musytari wanprestasi dan ketika dijual maka harga pokok motor tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup besarnya pembiayaan, maka untuk mengatasi hal tersebut pihak ba'i mewajibkan pihak musytari untuk membayar uang muka minimal sebesar Rp. 1.000.000,- pada waktu terjadi akad, atau besarnya uang muka sesuai kebijakan pihak bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peran bank selaku ba'i dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya. Kerja bank (ba'i) hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Kontrak murabahah umumnya ditanda-tangani sebelum ba'i mendapatkan barang yang dipesan oleh musytari, dalam kontrak tersebut musytari lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. Musytari sendirilah yang menanggung semua tanggungjawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Ba'i tidak berkeinginan memikul tanggungjawab yang terkait dengan barang, karena itu segala risiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung ba'i, secara efektif telah terhindarkan. Musytari menyelesaikan kerugian tersebut bukan dengan ba'i akan tetapi dengan pihak supplier.

DISKUCI

Banyak bank syariah yang mengadaptasi produk keuangan konvensional untuk mematuhi hukum Syariah, namun sering kali mengabaikan aspek Maqasid Syariah. Khan (2010) mengkritik bahwa pendekatan ini dapat mereduksi esensi dari keuangan Islam, karena hanya berfokus pada kepatuhan hukum tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan sosial dan etis yang seharusnya dicapai.

Table 1 Berikut table perbandingan Perbandingan Tiga Model Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

No	Aspek	Model 1: Ideal (Fiqh Muamalah)	Model Barang langsung ke nasabah	2:	Model Wakalah + Murabahah Simultan	3:

1	Deskripsi Umum	Bank membeli barang → memiliki → menjual ke nasabah	Barang dikirim langsung dari pemasok ke nasabah, dibayar oleh bank	Nasabah diberi kuasa membeli barang dan langsung membeli untuk dirinya sendiri
2	Kepemilikan Barang (Qabd)	Ada – bank memiliki barang sebelum dijual	Tidak jelas – hanya transfer pembayaran	Tidak ada – barang dibeli langsung oleh nasabah
3	Kesesuaian dengan Fiqh	Sesuai	Diragukan (<i>gharar</i> dan <i>hilah</i>)	Bertentangan – karena terjadi akad sebelum kepemilikan bank
4	Aspek Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Terjamin – risiko dimiliki oleh bank	Risiko tidak jelas	Risiko seluruhnya pada nasabah
5	Aspek Al-‘Adl (Keadilan)	Aspek Al-‘Adl (Keadilan)	Aspek Al-‘Adl (Keadilan)	Aspek Al-‘Adl (Keadilan)
6	Aspek Al-Milkiyah (Kepemilikan Sah)	Aspek Al-Milkiyah (Kepemilikan Sah)	Aspek Al-Milkiyah (Kepemilikan Sah)	Aspek Al-Milkiyah (Kepemilikan Sah)
7	Efisiensi Operasional	Rendah (proses panjang)	Sedang	Tinggi (cepat dan praktis)
8	Praktik Umum di Perbankan	Praktik Umum di Perbankan	Praktik Umum di Perbankan	Praktik Umum di Perbankan
9	Kesimpulan Maqashid Syariah	Kesimpulan Maqashid Syariah	Kesimpulan Maqashid Syariah	Kesimpulan Maqashid Syariah

Model praktik akad Murabaha pada perbankan syariah di Indonesia dapat kita lihat pada table di atas. Maka model implementasi 1 konsep ideal yang di anggap paling sesuai dengan syariah, tetapi di anggap kurang efisien pada tatanan praktik. Model 2 masuk pada wilayah abu-abu, terutama karena perpindahan barang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab secara syar'i. Model 3 adalah bentuk model yang anggap jawaban terhadap Solusi pada model 1 dan 2, tetapi model ini menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kepemilikan dan keadilan dalam Maqashid Syariah.

Tinjauan Maqhasid Syariah akad murabahah

Tujuan utama penerapan akad Murabahah dalam perbankan syariah adalah untuk menyediakan opsi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba.



Namun, seperti yang diungkapkan oleh Rachman et al. (2023), model implementasi akad Murabahah di Indonesia telah berubah dari konsep ideal fiqh muamalah. Ada tiga model implementasi yang berkembang; yang paling umum adalah yang menggabungkan akad Murabahah dan Wakalah secara bersamaan.

Secara fiqh, akad Murabahah mengharuskan bank, atau penjual, memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada pembeli, tetapi dalam model ketiga, nasabah ditunjuk sebagai wakil bank untuk membeli barang tersebut, sehingga terjadi dual role yang rumit, di mana seseorang bertindak sebagai wakil dan sekaligus sebagai pembeli, sehingga akad tidak memenuhi prinsip kepemilikan. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, prinsip ini merupakan syarat sah dalam akad jual beli menurut fiqh Islam.

Jika dilihat melalui perspektif maqashid syariah, metode ini memiliki beberapa konsekuensi dari aspek, Hifz al-Mal, Al-'Adl dan Al-Milkiyah. Aspek Pelindungan Harta (Hifz al-Mal) Salah satu tujuan utama maqashid adalah untuk mencegah harta dieksplorasi, dimanipulasi, atau diragukan lagi. Dalam model ketiga, bank syariah tidak menanggung risiko kepemilikan barang, tetapi hanya menyediakan dana. Akibatnya, Murabahah tidak lagi menjadi cara yang adil untuk membagi risiko sebagaimana dalam akad jual beli, tetapi lebih mirip dengan pinjaman berbunga. Dengan demikian, Murabahah tidak lagi menjadi cara yang adil untuk membagi risiko sebagaimana dalam akad jual beli. Sebaliknya, Murabahah berubah menjadi alat yang menyalurkan risiko sepenuhnya kepada klien.

Aspek Keadilan (Al-'Adl) Dalam transaksi, keadilan mengharuskan transparansi dan pembagian yang adil dari keuntungan dan risiko antara pihak yang berkontrak. Dalam model wakalah simultan, bank tidak menanggung risiko komersial atas produk tetapi memperoleh keuntungan tetap, atau margin. Asas keadilan dalam muamalah Islam, al-ghunm bil-ghurm, menetapkan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko. Oleh karena itu, praktik ini tidak memenuhi tuntutan maqashid syariah tentang keadilan. Aspek Keabsahan Kepemilikan (Al-Milkiyah) Dalam Islam, seseorang tidak boleh menjual apa pun yang belum menjadi miliknya. Tidak sesuai dengan prinsip ini adalah praktik bank yang menawarkan pembelian barang kepada klien, lalu langsung menjual barang tersebut kepada klien tanpa melalui tahap kepemilikan. Secara substansi, maqashid syariah menekankan pentingnya transaksi yang sah, bukan hanya formalitas hukum.

Kesimpulan

Akad murabahah memiliki potensi besar untuk mencerminkan Maqasid Syariah dalam praktik perbankan syariah. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi dan penyimpangan dari prinsip kepemilikan perlu diatasi untuk memastikan bahwa akad ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai etis dan keadilan yang diusung oleh Maqasid Syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan syariah yang sejati, tidak hanya dalam legalitas tetapi juga dalam etika dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, A. R., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65-104.
- Ahmed, H. (2011). Product Development in Islamic Banks. *Edinburgh: Edinburgh University Press*.
- Hasan, Z. (2011). A Survey on Shari'ah Governance Practices in Malaysia, GCC Countries and the UK. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 30-51.
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Kluwer Law International.
- Khan, M. F. (2010). How 'Islamic' is Islamic Banking?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Mohammed, M. O., Tarik, Y., & Sharif, K. (2015). The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 23(4), 724-730.
- Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2015). Can Islamic Banking Ever Become Islamic? *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 253-272.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.
- Khan, M. F. (2010). How 'Islamic' is Islamic Banking?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820.
- Rosly, S. A., & Bakar, M. A. (2003). Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30(12), 1249-1265.
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Kluwer Law International.
- Antonio, M. S. (2008). Bank syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.



- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali, M. (2005). *The Objectives of Islamic Law (Maqasid al-Shariah)*. International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian* kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rachman, A., Astuti, W., Simatupang, A. D. R., Azizah, I., & Azwar, M. (2023). Model implementasi akad Murabahah pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Madani Syariah*, 6(1).